

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT BPR DANA MITRA UTAMA**

Nomor : 001/SK/Kom-DMU/VI/16

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

- Menimbang :
1. Bahwa dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka semakin meningkat pula risiko Bank Perkreditan Rakyat sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat;
 2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat perlu segera menerapkan tata kelola.
 3. Bahwa dalam rangka implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Board Manual) yang mengikat setiap anggota Komisaris.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
 3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
 5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat





MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- Pertama : Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang berlaku bagi Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mitra Utama sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, dan/atau kekurangan akan dilakukan pembetulan dan/atau penambahan sebagaimana mestinya.

Demikianlah Surat Keputusan ini untuk dipedomani bersama.

Batam, 01 Juni 2016

PT. BPR DANA MITRA UTAMA
Dewan Komisaris,


Robert Muliawan
Komisaris Utama


Jasman
Komisaris

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT BPR DANA MITRA UTAMA

A. Latar Belakang

Guna mengimplementasikan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Mitra Utama Batam (Bank) perlu membuat suatu Pedoman Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris, yang mengatur tentang :

1. Tugas dan tanggung jawab
2. Wewenang
3. Nilai-nilai
4. Etika dan Waktu Kerja
5. Penyelenggaraan Rapat
6. Pelaporan
7. Pertanggungjawaban

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini bertujuan untuk memenuhi POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

Pedoman Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
 - c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal (SKAI), auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak otoritas;
 - d. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku;
 - e. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;
 - f. Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 10(sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan

- Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- g. Apabila diperlukan dan/atau sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dibentuk Komite-Komite antara lain :
- Komite Audit,
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
- Dan apabila komite-komite tersebut sudah dibentuk, wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku.
2. Wewenang-wewenang Dewan Komisaris adalah seperti tercantum dalam Anggaran Dasar, antara lain meliputi:
- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
 - b. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dan sedang dijalankan oleh Direksi;
 - c. Memperoleh penjelasan dari Direksi dan/atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
 - d. Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dapat:
 - Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya;
 - Mengambil alih kepengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Nilai-nilai :
- a. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan GCG serta Anggaran Dasar Bank;
 - b. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
 - Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada PT. BPR Dana Mitra Utama Batam maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
 - Remunerasi dan fasilitas yang diterima dalam laporan pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank

f 25

- d. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Dewan Komisaris dan informasi yang diperolehnya dalam rapat;
 - f. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
 - g. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait;
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Termasuk hal yang dikecualikan yaitu dalam hal Dewan Komisaris melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pengawasan. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Review ini merupakan bentuk upaya pengawasan dini oleh Dewan Komisaris, namun demikian kewenangan pengambilan keputusan tetap menjadi tugas dan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank.
 - h. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.
4. Etika dan Waktu Kerja
- a. Etika kerja Dewan Komisaris adalah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
 - b. Waktu kerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara optimal.
5. Penyelenggaraan Rapat
- Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris harus sejalan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
- a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan sesuai kebutuhan atau paling kurang 3 (tiga) bulan sekali dan wajib dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris;
 - b. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang dilakukan dengan jadwal tersendiri;
 - c. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dalam rangka penetapan Rencana Bisnis Bank wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 12 bulan pada setiap pembuatan Rencana Bisnis Bank dan/atau Koreksi Target Rencana Bisnis Bank
 - d. Pemanggilan Rapat :
 - Dilakukan oleh Komisaris Utama Dalam hal Komisaris Utama berhalangan, maka pemanggilan Rapat dapat dilakukan oleh

- anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama;
- Bila tidak dapat dilaksanakan secara lisan dan sederhana, maka pemanggilan rapat dikirim secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan Rapat, atau 1(satu) hari kalender sebelum pelaksanaan rapat bila penyelenggaraan Rapat bersifat mendesak yang ditetapkan oleh Komisaris Utama;
 - Tidak perlu dilakukan apabila seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat;
 - Mencantumkan agenda acara, waktu dan tempat Rapat.
- e. Rapat diadakan dimanapun di wilayah Republik Indonesia dan dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan hadir, Rapat dapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama;
- f. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa;
- g. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan;
- h. Rapat dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut;
- i. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bila tidak tercapai, maka diambil berdasarkan suara terbanyak;
- j. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) dalam Rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
- k. Hasil Rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi :
- Wajib dituangkan dalam risalah Rapat, paling kurang berisi: waktu dan tempat agenda, rekomendasi dan tindak lanjut, daftar hadir dan tanda tangan seluruh peserta Rapat yang hadir (berdasarkan jenis rapat);
 - Bila terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani risalah Rapat, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat;
 - Wajib disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat (berdasarkan jenis Rapat) serta didokumentasikan.
- l. Ketua Rapat dapat menugaskan seorang Notulis Rapat, yang bertugas antara lain :
- Menyiapkan undangan pemanggilan Rapat;
 - Menyusun dan mendistribusikan risalah Rapat ke peserta Rapat serta pihak-pihak lainnya bila diperlukan dan mendokumentasikan;
 - Memantau tindak lanjut atas hasil keputusan Rapat
- m. Agenda Rapat disesuaikan dengan urgensi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain meliputi satu atau beberapa hal berikut ini :

- Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk :
 - Mengarahkan dan menyetujui penyusunan RBB;
 - Mengevaluasi kinerja Direksi atas realisasi RBB.
 - Mengevaluasi pelaksanaan audit internal maupun eksternal :
 - Hasil temuan audit intern (SKAI) dan hasil temuan audit eksternal (pihak otoritas dan Akuntan Publik);
 - Laporan Pokok Pelaksanaan Audit Intern yang disampaikan ke pihak otoritas (tahunan).
 - Mengevaluasi :
 - Pelaksanaan tugas Komite-Komite Dewan Komisaris (bila ada);
 - Pelaksanaan fungsi manajemen risiko termasuk Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan dan Laporan Profil Risiko;
 - Pelaksanaan fungsi kepatuhan;
 - Laporan pelaksanaan GCG dan tindak lanjutnya;
 - Hal-hal lain yang dianggap perlu.
6. Pelaporan-Pelaporan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
- a. Laporan Pengawasan atas Realisasi atas Rencana Bisnis Bank yang disampaikan setiap semester, dan
 - b. Laporan lainnya yang diperlukan.
7. Pertanggungjawaban
Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS setiap tahunnya.
- C. Penutup
Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam Laporan Tahunan (annual report) bahwa telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja, dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.